

**PERAN KOMITE KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA) DESA  
GILANGHARJO, PANDAK, BANTUL DALAM MEMPERJUANGKAN  
KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**



**Ditulis dan Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

NAMA : LUTHFI KUSDIANTO  
NIM : 20130610287  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KOMITE KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA) DESA  
GILANGHARJO, PANDAK, BANTUL DALAM MEMPERJUANGKAN  
KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK

Diajukan Oleh:

NAMA : LUTHEI KUSDIANTO

NIM : 20130610287

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 20 Desember 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

NIK. 1970061700004 153 045

  
Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 19721228200004 153 046

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN KOMITE KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA) DESA  
GILANGHARJO, PANDAK, BANTUL DALAM MEMPERJUANGKAN  
KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Telah diujikan dihadapan tim penelaah pada tanggal 28 Agustus 2017

yang terdiri dari:

**Ketua**

  
Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum  
NIK. 19680821199 031 003

**Dosen Pembimbing I**

  
Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.  
NIK. 1970061700004 153 045

**Dosen Pembimbing II**

  
Sunarno, S.H., M.Hum.  
NIK. 19721228200004 153 046

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK. 19710409199702 153 028

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTHFI KUSDIANTO

NIM : 20130610287

Judul Skripsi : **Peran Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul Dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Perlindungan Anak**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini adalah betul-betul hasil karya dari saya sendiri berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan skripsi dan gelar yang saya peroleh dalam penulisan hukum skripsi ini.



**PERAN KOMITE KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA) DESA  
GILANGHARJO, PANDAK, BANTUL DALAM MEMPERJUANGKAN  
KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**ABSTRAK**

Perlindungan Anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melingkupi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deduksi yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu untuk mengkaji peran Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul di dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Anak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dengan adanya KKPA di Desa Gilangharjo sangat membantu, sudah banyak peran KKPA Desa Gilangharjo dalam mengupayakan hak-hak anak terutama dalam hal pendidikan, seperti mengupayakan anak yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah, KKPA juga sering melakukan sosialisasi baik dengan orangtua maupun anak dengan tujuan agar anak tidak terjerumus kedalam hal-hal buruk, KKPA Desa Gilangharjo juga melakukan Parenting Pengasuhan Anak yang di lakukan di setiap dusun yang ada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul, Parenting Pengasuhan Anak tersebut dilakukan 2x dalam satu minggu selama tiga bulan. Dalam tahun ke tahun KKPA Desa Gilangharjo selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar generasi-generasi penerus yang berada di Desa Gilangharjo tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk.

**Kata kunci:** anak, perlindungan anak, peran KKPA.

## 1. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan darimana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi anak. Seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989. Visi dari KPAI adalah meningkatnya efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Misi dari KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, pengawasan terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka Perlindungan Anak.

Tujuan dari KPAI adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pelayanan yang diberikan KPAI sesuai dengan pasal 75 UU Perlindungan Anak dicantumkan bahwa tugas pokok KPAI ada 2, yaitu: Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; mengumpulkan data dan informasi tentang anak; menerima pengaduan masyarakat; melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak: Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam prakteknya perlindungan anak sudah ada di lingkup desa, seperti yang berada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul. Desa Gilangharjo memiliki KKPA (Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak).<sup>1</sup>

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe Penelitian tentang Peran Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Perlindungan Anak adalah Empiris yaitu adalah penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat Desa Gilangharjo mengenai Perlindungan Anak dan bagaimana upaya-upaya KKPA dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo. Penelitian ini akan

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso , 2012, “Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 32-33

mengkaji tentang peran-peran dari KKPA itu sendiri dalam melakukan tugas nya di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul.<sup>2</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Struktur Organisasi KKPA**

- a. Dewan Penasehat
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Divisi, meliputi:
  - 1) Divisi Informasi, komunikasi dan media
  - 2) Divisi kajian, pendidikan, dan pelatihan
  - 3) Divisi konseling dan trauma healing
  - 4) Divisi kesejahteraan
  - 5) Divisi perlindungan dan penanganan kasus

#### **Peran KKPA Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul dalam Memperjuangkan Perlindungan Anak**

- a. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang berwenang menangani Perlindungan Anak baik ditingkat kabupaten maupun provinsi

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

KKPA sangat memerlukan lembaga-lembaga terkait yang berwenang mengenai Perlindungan Anak karena KKPA tidak mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah-masalah anak yang ada.

b. Bekerja sama dengan LSM luar negeri seperti *Save The Children* dan *Child Fund* untuk memperjuangkan Perlindungan Anak

Pada tahun 2016-2017 KKPA bekerjasama dengan *childfund*, kerjasama tersebut lebih ke soal Pengasuhan Anak, *childfund* juga ikut berperan dalam Parenting Pengasuhan Anak di Desa Gilangharjo karena hampir semua biaya parenting ditanggung oleh *childfund*.

c. Bekerja sama dengan Putro Linueh, Teratai putih, Yayasan sayangi tunas cilik dan lainnya yang bertujuan sama yaitu Perlindungan Anak

Dengan bekerjasama KKPA berharap bisa lebih memaksimalkan untuk memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo.

d. Mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan baik di dalam rumah maupun diluar rumah hingga kasus selesai

Jika terjadi kasus anak di Desa Gilangharjo dan KKPA tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan maka KKPA Desa Gilangharjo berkewajiban mendampingi kasus anak tersebut hingga selesai.

e. KKPA bersifat sebagai pelopor dan pelapor dalam hal permasalahan-permasalahan anak  
KKPA Desa Gilangharjo belum mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah anak dan masih membutuhkan pihak-pihak yang lebih berwenang menangani perlindungan anak untuk itu KKPA masih bersifat sebagai pelopor dan pelapor di Desa Gilangharjo.

f. Memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan akte lahir

KKPA Desa Gilangharjo mengupayakan setiap anak yang belum mempunyai akte lahir agar mendapatkan akte lahir.

g. Memperjuangkan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Jika ada anak di Desa Gilangharjo yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau kesulitan dalam biaya pendidikan maka KKPA siap mengupayakan agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu melanjutkan pendidikannya kembali.

h. Memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan

KKPA selalu siap mendampingi masalah-masalah anak di Desa Gilangharjo hingga masalah yang dihadapi anak selesai baik dilingkup keluarga atau dimasyarakat.

i. Membantu anak yang berkebutuhan khusus

KKPA mengupayakan alat bantu atau yang diperlukan bagi anak yang berkebutuhan khusus apabila anak tersebut dari keluarga yang tidak mampu atau memerlukan bantuan.

j. Membantu anak yang memerlukan alat bantu karena cacat dan dari keluarga yang tidak mampu

Pernah ada anak di Desa Gilangharjo yang membutuhkan kursi roda karena kaki anak tersebut cacat, sedangkan anak tersebut dari keluarga yang tidak mampu dan KKPA mengupayakan membantu untuk mendapatkan kursi roda, akhirnya anak tersebut mendapatkan bantuan kursi roda melalui KKPA Desa Gilangharjo

k. Melakukan parenting/ pengasuhan bagi orangtua anak

Parenting dilakukan 2x dalam satu minggu selama 3 bulan, parenting dilakukan di setiap dusun yang berada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul

l. Melakukan *home visit* setelah adanya parenting pengasuhan bagi orang tua anak

Setelah parenting selesai para kader KKPA mendatangi rumah ibu yang mengikuti parenting secara tiba-tiba untuk menanyakan perkembangan setelah mengikuti Parenting Pengasuhan Anak, pertanyaan tersebut tidak ditanyakan langsung kepada ibu yang mengikuti parenting melainkan kepada suami atau orang yang serumah dengan ibu tersebut untuk mengetahui apakah ada perkembangan setelah mengikuti parenting.

m. Melakukan sosialisasi untuk memperjuangkan hak-hak anak di masyarakat

KKPA sering melakukan sosialisasi dari dusun ke dusun yang ada di Desa Gilangharjo, KKPA selalu mengajak warga Desa Gilangharjo untuk selalu memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak, KKPA juga bersosialisasi di 12 PAUD yang ada di Desa Gilangharjo dengan mengundang guru PAUD dan wali murid dari siswa PAUD.

### **Hambatan KKPA dalam memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul**

a. Anggaran

Masih terbatasnya suport dari pemerintah desa dalam memberikan anggaran untuk KKPA, pemerintah Desa Gilangharjo memberi dana 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap tahun nya, sedangkan setiap bulan diadakan pertemuan rutin sebulan sekali, belum juga dengan adanya sosialisai, pelatihan-pelatihan dan pendampingan masalah anak, maka dana 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari desa dirasa sangat kurang, sedangkan jumlah anggota KKPA Desa Gilangharjo sendiri ada 40 orang dan setiap pertemuan harus adan anggaran akomodasi dan konsumsi.

b. Kurang telitinya dalam menyeleksi kader

Para kader yang terpilih tidak diseleksi dengan maksimal sehingga kemampuan mereka berbeda-beda, di awal-awal adanya KKPA banyak kader yang hanya bermodal mempunyai jiwa sosial, sehingga masih kurang paham tentang Perlindungan Anak

c. Kader

Di tahun-tahun awal KKPA masih sering berganti-ganti kader dan masih kurangnya loyalitas dalam memperjuangkan perlindungan anak di Desa Gilangharjo karena masih kurangnya perhatian untuk kesejahteraan kader-kader KKPA

d. Masalah kemampuan

Masih kurangnya kemampuan kader-kader untuk mensosialisasikan Perlindungan Anak sehingga sering kader-kader KKPA mengikuti atau mendapatkan pelatihan-pelatihan terhadap Perlindungan Anak

e. Loyalitas kader

Ditahun-tahun awal masih banyak kader yang belum sepenuhnya berjuang untuk memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo karena masih banyak kader yang diambil dari masyarakat umum,tapi di tahun 2014 KKPA mulai menggandeng guru-guru paud dan pengurus-pengurus posyandu untuk menjadi kader-kader KKPA di Desa Gilangharjo.

f. Masyarakat

Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak yang terbukti adanya korban kekerasan terhadap anak, anak yang sudah mengkonsumsi rokok, minuman keras bahkan narkoba di Desa Gilangharjo.<sup>3</sup>

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut <sup>4</sup>KKPA (Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak) adalah organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak-hak anak dan upaya perlindungan anak, di Bantul KKPA hanya ada di empat desa yaitu, Desa Wijerejo, Desa Gilangharjo, Desa sumbermulyo dan Desa Mulyodadi. Visi dari KKPA yaitu

---

<sup>3</sup> Wawancara kader KKPA, siti fatimah dan Karsilah, 3 Maret 2017

mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak, mewujudkan jaminan perlindungan anak-anak dan mewujudkan instansi pemerintah/swasta tanpa kekerasan terhadap anak, sedangkan Misi dari KKPA yaitu, memperjuangkan kesejahteraan anak melalui APBD, program-program pemerintah atau swasta, proaktif bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kesamaan komitmen, menjadi elemen proaktif membidani lahirnya kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, menekan terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak-anak dan membudayakan anak sebagai subyek program. Dengan adanya KKPA di Desa Gilangharjo sangat membantu, sudah banyak peran KKPA Desa Gilangharjo dalam mengupayakan hak-hak anak terutama dalam hal pendidikan, seperti mengupayakan anak yang kurang mampu untuk tetap bisa bersekolah, KKPA juga sering melakukan sosialisasi baik dengan orangtua maupun anak dengan tujuan agar anak tidak terjerumus kedalam hal-hal buruk, bahkan KKPA Desa Gilangharjo juga melakukan Parenting Pengasuhan Anak yang dilakukan di setiap dusun yang ada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul, Parenting Pengasuhan Anak tersebut dilakukan 2x dalam satu minggu selama tiga bulan. Dalam tahun ke tahun KKPA Desa Gilangharjo selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar generasi-generasi penerus yang berada di Desa Gilangharjo tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Hambatan KKPA dalam memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul yaitu, kurangnya dukungan anggaran dari desa untuk kegiatan-kegiatan KKPA, kurangnya pelatihan-pelatihan untuk kader KKPA tentang Perlindungan Anak, masih kurangnya loyalitas kader KKPA yang masih sering berganti dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi menciptakan generasi yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika

Buku Saku untuk KKPA Desa Dampingan GSM Putro Linueh, 2016

Hurlock,E.B, 1980 “Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan”, Jakarta, Erlangga

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Muhammad Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2005 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

### **internet**

Ahmad sofian “Perlindungan Anak di Indonesia dan solusinya”  
[http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/perlindungan-anak-di-indonesia-dan-solusinya\\_54ffbcc1a33311f44d510e26](http://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/perlindungan-anak-di-indonesia-dan-solusinya_54ffbcc1a33311f44d510e26) diunduh 8 November 2016 pukul 20.13 WIB

Andi Lesmana “Definisi Anak” <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diunduh 17 November 2016 pukul 19.35 WIB

Hendra wijaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia <http://www.kpai.go.id/profil/>, diunduh 28 November 2016 pukul 14.21 WIB

Yusman Pratama “Pengertian Perlindungan Anak dan Pihak yang bertanggungjawab”

[www.ypha.or.id](http://www.ypha.or.id), diunduh 20 november 2016 pukul 18.45 wib.